



**PENETAPAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di, Kab. Kepulauan Aru, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kab. Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 23 April 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2016 di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor tanggal 1 Desember 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki namun anak tersebut setelah lahir dan beberapa jam kemudian meninggal dunia;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis;
4. Bahwa setelah melakukan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kab. Maluku Tengah, dan kehidupan rumah tangga berjalan baik dan rukun, namun setelah berjalan beberapa bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus hanya karena sifat ego dari Tergugat.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat bekerja pada perusahaan di belakang soya selam 2 (dua) tahun untuk menghidupkan rumah tangga dan membantu Keluarga Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan, Tergugat selalu memperlihatkan cara-cara yang tidak terpuji di hadapan orang tuanya kepada Penggugat dengan maksud untuk menghalang-halangi Penggugat tidak pergi bekerja karena sifat kecemburuan yang selalu tertanam dalam diri Tergugat dengan alasan agar Penggugat harus tinggal di rumah untuk menemaninya dan membantu orang tua Tergugat sehingga Penggugat selalu beralasan ke pimpinan perusahaan bahwa Penggugat sedang sakit dan mohon ijin untuk tidak masuk kerja;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuannya, Tergugat tidak pernah melayani Penggugat layaknya sebagai seorang isteri baik dalam kebutuhan makan dan menyiapkan Pakaian untuk bekerja maupun kebutuhan lainnya;
8. Bahwa Penggugat selaku kepala keluarga selalu sabar dan tetap berusaha untuk mempertahankan Perkawinan dengan memberikan pemahaman dan menasihati Tergugat tentang arti dari sebuah perkawinan, tetapi Tergugat tidak pernah sedikitpun menghiraukan, namun memperlihatkan sifat emosionalnya dengan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah sampai Penggugat meneteskan air mata dan harus tidur di teras rumah yang beralaskan tikar;
9. Bahwa dari kejadian tersebut akhirnya pada bulan Oktober 2018, karena Penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama maka Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Desember 2018, Penggugat bersama keluarga melakukan Pendekatan dengan orang tua Tergugat untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan, namun pada saat itu juga orang tua Tergugat menyampaikan kepada kami keluarga Penggugat panggil pendeta untuk sembayang biar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah;
11. Bahwa oleh karena sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan oleh Penggugat bersama keluarga kepada Tergugat tidak ada titik temu dan kesepakatan, maka Penggugat mengambil keputusan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari pekerjaan di luar Ambon yaitu ke Dobo karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan;

Berdasarkan semua fakta sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita gugatan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**I. PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 27 Oktober 2016 di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor tanggal 1 Desember 2016, Putusan karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirim salinan resmi putusan ini ke Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam Register Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan / cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2021, dan tanggal 19 Mei 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 2 Juni 2021 yang diajukan secara tertulis di persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 tentang pencabutan perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob;

Menimbang, bahwa pertimbangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan dalam pembuktian sehingga perlu diperbarui oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 RV, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak, apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menggunakan hak-hak nya untuk menanggapi gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Penggugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan untuk mencabut perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob dapat dikabulkan oleh majelis Hakim, dengan ketentuan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan dengan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering (RV)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob dicabut;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo supaya mencoret perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob dari buku register;
- 4.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Dob tanggal 24 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorens Feninlambir, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Dobo, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir, S.H

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses/ATK	: Rp80.000,00
Panggilan	: Rp523.000,00.
PNBP	: Rp30.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00

---

Jumlah	: Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
--------	---